



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Solihin bin Saripuddin;
Tempat lahir : Bandar Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bandar Sukabumi RT 01 RW 01 Kel. Bandar
Sukabumi Kec. Bandar Negeri Semuong
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 November 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 1 - dari 13



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOLIHIN Bin SARIPUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SOLIHIN Bin SARIPUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan Penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda merk Starmoon warna hitam hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban PRAWITO Bin SARIPUDIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOLIHIN Bin SARIPUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah Saksi HENDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Pekon Bandar Sukabumi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda merk starmoon warna hitam hijau yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu dan tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi HENDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor melintas di depan rumah Saksi Korban PROWITO yang beralamat di Dusun Klaten Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus, lalu Saksi HENDRI melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda merk starmoon warna hitam hijau milik Saksi Korban PROWITO yang terparkir di dalam garasi rumah Saksi Korban PROWITO, setelah itu Saksi HENDRI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut didepan rumah Saksi Korban PROWITO, kemudian Saksi HENDRI masuk kedalam garasi rumah Saksi Korban PROWITO melalui pintu pagar dan langsung membawa sepeda milik Saksi Korban PROWITO dan menaruh sepeda tersebut keatas sepeda motor milik Saksi HENDRI dan membawanya pulang kerumah Saksi HENDRI yang berada di Pekon Bandar Sukabumi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus.
- Setelah Saksi HENDRI berada dirumahnya, Saksi HENDRI menelpon Terdakwa untuk menawarkan menjual sepeda yang baru saja dicurinya tersebut, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi HENDRI dan berbincang didepan rumah Saksi HENDRI, setelah itu Terdakwa bertanya milik siapa sepeda tersebut, kemudian dijawab oleh Saksi HENDRI agar Terdakwa tenang saja dan memastikan bahwa sepeda tersebut aman, lalu Terdakwa berkata ia hanya mempunyai uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu mereka sepakat dengan melangsungkan proses jual beli.
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Saksi Korban PROWITO tidak dapat menemukan sepeda miliknya yang diambil oleh Saksi HENDRI tersebut dirumahnya, sehingga Saksi Korban PROWITO melihat rekaman cctv yang ada dirumahnya dan mendapatkan bahwa sepeda miliknya tersebut telah diambil oleh Saksi HENDRI, kemudian Saksi Korban PROWITO melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 480 ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prawito bin Panut, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami pencurian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Klaten Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Saksi berencana akan mengganti ban sepeda milik Saksi karena akan Saksi gunakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian Saksi mencari sepeda milik Saksi tersebut di rumah, akan tetapi sepeda tersebut tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada istri Saksi dan istri Saksi menyatakan tidak tahu, kemudian Saksi berinisiatif membuka CCTV rumah Saksi dan ketika Saksi melihat rekaman CCTV, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengambil sepeda milik Saksi dan membawa sepeda milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis matic warna hitam yang sudah dimodifikasi, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi menceritakan dan memperlihatkan CCTV tersebut kepada kerabat Saksi yang bernama Johansah yang beralamat di Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semaka Polres Tanggamus untuk diproses secara hukum;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merk STARMOON warna hitam hijau tersebut adalah sepeda milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat, bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Kelaten Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang yang Saksi ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda merk Starmoon warna hitam hijau;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira waktu maghrib pukul 18.00 WIB, Saksi lewat jalan depan rumah Saksi Prawito bin Panut yang beralamat di Dusun Kelaten Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda merk Starmoon warna hitam hijau di dalam garasi dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi berbalik arah dan Saksi melihat sekeliling rumah tersebut sepi, kemudian Saksi mengambil sepeda tersebut dan membawa sepeda tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian sesaat setelah mengambil sepeda tersebut, sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Saksi di Pekon Bandar Sukabumi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus Saksi menelpon Terdakwa Solihin dengan tujuan menawarkan sepeda hasil curian tersebut kepada Terdakwa Solihin dengan berkata, "Hin, mau beli sepeda gak," kemudian Terdakwa Solihin menjawab dan bertanya, "Sepeda apa?" kemudian Saksi menjawab, "Sepeda gunung, kalo mau beli ini," kemudian Terdakwa Solihin bertanya, "Situ di mana," kemudian Saksi menjawab, "Saya di depan rumah, kalo mau ke sini," kemudian Terdakwa Solihin menjawab, "Ya udah saya ke situ," kemudian Terdakwa Solihin datang dan melihat serta mencoba sepeda tersebut, kemudian Terdakwa Solihin berkata, "Ini ada duit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kalo mau jadi," kemudian Saksi menjawab, "Ya udah gak papa," kemudian Terdakwa Solihin memberi saksi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membawa pulang sepeda tersebut ke rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Agus Setiawan bin Husin, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Klaten Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian

Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pencurian tersebut adalah Saksi Prawito bin Panut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid;
- Bahwa Saksi bisa tahu pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid yaitu awal mulanya Saksi bersama anggota Polsek Semaka Polres Tanggamus melakukan penyelidikan terhadap tindak pencurian tersebut, setelah dilakukan penyelidikan dan kepastian informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama dengan tim Polsek Semaka melakukan penangkapan terhadap Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid, kemudian setelah melakukan penangkapan tersebut Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda merk STARMOON warna hitam hijau di Dusun Klaten Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus, kemudian sepeda hasil curian tersebut dijual oleh Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid kepada Terdakwa Solihin bin Saripuddin yang beralamat di Pekon Bandar Sukabumi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendengar informasi dari Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid tersebut Saksi dan tim Polsek Semaka langsung mendatangi rumah Terdakwa Solihin bin Saripuddin dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk STARMOON warna hitam hijau di rumah Terdakwa Solihin bin Saripuddin tersebut, kemudian Terdakwa Solihin bin Saripuddin mengakui bahwa sepeda merk STARMOON warna hitam hijau tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan tim Polsek Semaka membawa Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid dan Terdakwa Solihin bin Saripuddin beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda merk STARMOON warna hitam hijau ke Polsek Semaka guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Solihin bin Saripuddin mengaku telah membeli sepeda hasil curian dari Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keuntungan yang didapat Terdakwa Solihin dari membeli sepeda tersebut yaitu Terdakwa Solihin bisa membeli sepeda jenis dan merk tersebut dengan harga yang murah dibandingkan dengan harga di pasaran/di toko yang harganya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Starmoon warna hitam hijau dari Saksi Hedri pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Saksi Hedri di Pekon Bandar Sukabumi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda tersebut awalnya Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa ditelpon oleh Saksi Hedri, "Hin, mau beli sepeda gak?" kemudian Terdakwa jawab dan bertanya, "Sepeda apa?" kemudian Saksi Hedri jawab, "Sepeda gunung, kalo mau beli ini," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah saya liat, kamu di mana," kemudian Saksi Hedri menjawab, "Saya di depan rumah," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah saya ke situ," kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Hedri dan melihat serta mencoba sepeda tersebut, kemudian Terdakwa bertanya, "Berapa?" kemudian Saksi Hedri menjawab, "Berapa aja," setelah itu Terdakwa menjawab, "Aman gak ini, emang ini punya siapa?" kemudian Saksi Hedri menjawab, "Pokoknya tenang aja." Kemudian Terdakwa jawab, "Kalo mau ini ada duit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kalo gak mau gak papa." Kemudian Saksi Hedri pikir-pikir dan menjawab, "Ya udah gak papa." Kemudian Terdakwa membawa sepeda tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan kembali lagi menghampiri Saksi Hedri dan memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hedri untuk pembelian sepeda tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di toko untuk pembelian sepeda semacam itu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak ada, paling tidak harganya senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda merk Starmoon warna hitam hijau, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Starmoon warna hitam hijau dari Saksi Hedri pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Saksi Hedri di Pekon Bandar Sukabumi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda tersebut awalnya Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa ditelpon oleh Saksi Hedri, "Hin, mau beli sepeda gak?" kemudian Terdakwa jawab dan bertanya, "Sepeda apa?" kemudian Saksi Hedri jawab, "Sepeda gunung, kalo mau beli ini," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah saya liat, kamu di mana," kemudian Saksi Hedri menjawab, "Saya di depan rumah," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah saya ke situ," kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Hedri dan melihat serta mencoba sepeda tersebut, kemudian Terdakwa bertanya, "Berapa?" kemudian Saksi Hedri menjawab, "Berapa aja," setelah itu Terdakwa menjawab, "Aman gak ini, emang ini punya siapa?" kemudian Saksi Hedri menjawab, "Pokoknya tenang aja." Kemudian Terdakwa jawab, "Kalo mau ini ada duit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kalo gak mau gak papa." Kemudian Saksi Hedri pikir-pikir dan menjawab, "Ya udah gak papa." Kemudian Terdakwa membawa sepeda tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan kembali lagi menghampiri Saksi Hedri dan memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hedri untuk pembelian sepeda tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda dari Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa Solihin mendapatkan keuntungan dari membeli sepeda tersebut, karena Terdakwa Solihin bisa membeli sepeda jenis dan merk tersebut dengan harga yang murah dibandingkan dengan harga di pasaran/di toko yang harganya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Solihin bin Saripuddin yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya untuk unsur ini, tidak harus seluruh elemen perbuatan tersebut dilakukan, dalam hal satu perbuatan terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi, dan perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sengaja;

Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Starmoon warna hitam hijau dari Saksi Hedri pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan depan rumah Saksi Hedri di Pekon Bandar Sukabumi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda tersebut awalnya Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa ditelpon oleh Saksi Hedri, "Hin, mau beli sepeda gak?" kemudian Terdakwa jawab dan bertanya, "Sepeda apa?" kemudian Saksi Hedri jawab, "Sepeda gunung, kalo mau beli ini," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah saya liat, kamu di mana," kemudian Saksi Hedri menjawab, "Saya di depan rumah," kemudian Terdakwa menjawab, "Ya udah saya ke situ," kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Hedri dan melihat serta mencoba sepeda tersebut, kemudian Terdakwa bertanya, "Berapa?" kemudian Saksi Hedri menjawab, "Berapa aja," setelah itu Terdakwa menjawab, "Aman gak ini, emang ini punya siapa?" kemudian Saksi Hedri menjawab, "Pokoknya tenang aja." Kemudian Terdakwa jawab, "Kalo mau ini ada duit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kalo gak mau gak papa." Kemudian Saksi Hedri pikir-pikir dan menjawab, "Ya udah gak papa." Kemudian Terdakwa membawa sepeda tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan kembali lagi menghampiri Saksi Hedri dan memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hedri untuk pembelian sepeda tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sepeda dari Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa Solihin mendapatkan keuntungan dari membeli sepeda tersebut, karena Terdakwa Solihin bisa membeli sepeda jenis dan merk tersebut dengan harga yang murah dibandingkan dengan harga di pasaran/di toko yang harganya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa sudah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal-usul sepeda yang Terdakwa beli dari Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid, karena pada saat transaksi jual beli sepeda tersebut, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Hedri S. bin Subandi Hamid dengan berkata, "Aman gak ini, emang ini punya siapa?" kemudian Saksi Hedri menjawab, "Pokoknya tenang aja," selain itu juga harga sepeda yang dibeli oleh Terdakwa jauh di bawah harga pasaran, sehingga Terdakwa sepatutnya sudah menduga sepeda tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda merk Starmoon warna hitam hijau, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Korban Prawito bin Panut, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui serta meyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Solihin bin Saripuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merk Starmoon warna hitam hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Prawito bin Panut;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut

Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)